

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI RUANG PUBLIK

(Studi Kasus Gedung Balai Pemuda Kota Surabaya)

Dwi Agung Prabowo

13040674061 (S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
agungprabowo04@outlook.com

Muhammad Farid Ma'ruf. S.Sos., M.AP.

0030057606 (S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Partisipasi masyarakat dapat mencakup keseluruhan aspek pengembangan mulai dari perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam pengembangan Balai Pemuda saat ini terdapat permasalahan yaitu adanya pembangunan yang dinilai adanya keterkaitan intervensi komersial. Partisipasi masyarakat menjadi prasyarat penting dalam proses pengembangan cagar budaya sebagai ruang publik.. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Cagar Budaya Gedung Balai Pemuda Kota Surabaya Sebagai Ruang Publik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Fokus penelitian ini dilihat dari tahapan partisipasi masyarakat yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam kemanfaatan dan partisipasi dalam evaluasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Cagar Budaya Gedung Balai Pemuda Kota Surabaya Sebagai Ruang Publik sudah cukup baik dilihat dari keterlibatan masyarakat seniman dan komunitas dalam mengikuti diskusi dan sumbangsih ide pemikiran dalam pembentukan program kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan seperti keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti program kegiatan yang ada hingga penyewaan Gedung Balai Pemuda. Partisipasi dalam kemanfaatan, masyarakat mendapatkan edukasi terkait pendidikan, kebudayaan dan kesenian. Kemudian pada partisipasi dalam evaluasi, pihak yang berwenang adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi ini sebatas memberikan saran dan kritik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan cagar budaya Gedung Balai Pemuda cukup baik, maka saran peneliti adalah 1) pemerintah dan pengelola mengikutsertakan masyarakat sebagai pengunjung dalam pengembangan cagar budaya Gedung Balai Pemuda sehingga meminimalisir kendala pada saat pembangunan sedang berlangsung, 2) Diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan lebih banyak lapisan masyarakat untuk kepentingan pengembangan Gedung Balai Pemuda Surabaya kearah yang lebih baik lagi, 3) diperlukan tahapan evaluasi yang tidak hanya dilakukan pada selesainya program kegiatan saja tetapi dibutuhkan evaluasi pada saat program kegiatan sedang berlangsung.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Ruang Publik, Cagar Budaya

Abstract

Public participation may cover the whole aspects of development ranging from planning, supervision, and evaluation. Development in the Balai Pemuda, there are currently issues namely development assessed the existence of entanglement commercial intervention. Public participation becomes an important prerequisite in the development process of cultural heritage as a public space. The goal in this research is to find out and describe about public of participation in the development of cultural heritage Balai Pemuda Surabaya as a public space.

The type of research used in this research is descriptive qualitative approach uses it. As for the technique of retrieving the source data in this study using a Purposive Sampling technique. Meanwhile, the focus of this research is seen from the stages of public participation that is participation in decision-making, participation in implementation, the participation in benefit and participation in evaluation.

The results showed that public participation in the development of cultural heritage Balai Pemuda Surabaya as public space is already quite good views of involvement public in following discussion and contribution of ideas thoughts in the formation of the program of activities. Public of participation in the implementation of such public of participation in program activities there until rent of the Balai Pemuda Hall. Participation in benefit, the public gets the education related education, culture and the arts as well as training in the form of small to medium-sized. Then on the participation in the evaluation, the authorities are Department of culture and tourism of the city of Surabaya and Implementing Technical Service Unit Balai Pemuda. Involvement public in the process of this evaluation was limited to giving advice and criticism.

So it can be concluded that public participation in the development of cultural heritage Balai Pemuda is good enough, then the advice of researchers is 1) the Government and managers include community as visitors in the development of cultural heritage Balai Pemuda so as to minimize the constraints at the time the construction was underway, 2) Required cooperation between Governments with more walks of life for the benefit of the development of the Balai Pemuda Surabaya towards better 3) evaluation phases is required that is not only done on the completion of program activities, but required an evaluation at the time of program activities is in progress.

Keywords: Public Participation, Public Space, Cultural Heritage

PENDAHULUAN

Pada era media sosial sekarang ini para masyarakat seringkali melakukan interaksi sosial dengan yang lainnya sehingga menuntut adanya suatu ruang yang dapat mewujudkan interaksi tersebut secara luas. Namun pada masyarakat kota, ruang untuk tempat interaksi secara luas tersebut sulit untuk ditemukan di kota-kota besar karena di kota-kota besar pembangunan yang di jalankan cenderung mengarah pada pembangunan yang bersifat demi

menaikkan pertumbuhan ekonomi kota. Seperti halnya yang disampaikan oleh (A.S. Culla, 1999;123) bahwa ruang publik merupakan ruang dimana seluruh anggota masyarakat yang dimana warga negara memiliki akses terhadap kegiatan publik dengan mengembangkannya serta bebas menyampaikan pendapat secara tertulis maupun lisan.

Ruang publik dapat terbentuk secara natural tanpa perencanaan dan ruang publik yang

keberadaannya sengaja dibangun, yang merupakan tempat kegiatan komunitas yang terbangun di sekitar jalan kota, taman, plaza, tepian sungai, tepi pantai. Ruang publik dibuat sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan penggunaannya seperti kenyamanan, relaksasi, penggunaan waktu yang aktif dan pasif, dan untuk mendapatkan penghasilan.

Salah satu kota besar yang ada di Indonesia seperti Surabaya sudah memberikan kesempatan untuk warganya berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain dengan menyediakan ruang publik yang telah di sediakan oleh pemerintah kota Surabaya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Surabaya. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya menyatakan bahwa pelestarian dan perawatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bertujuan untuk mempertahankan keaslian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya melindungi dan memelihara bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dari kerusakan, serta memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya demi kepentingan umum sehingga masyarakat dapat dapat selalu merasakan manfaat dari cagar budaya tersebut. Oleh karena itu, salah satunya pembangunan ruang publik kota yang minim akan lahan yang terbatas maka kawasan bangunan cagar budaya yang sudah ada dapat diperbaiki sehingga dapat menjadikannya sebagai ruang publik kota. Dengan pembangunan kawasan bangunan cagar budaya sebagai ruang publik, maka tidak diperlukan lahan kosong untuk membangun tetapi hanya perlu memperbaiki kawasan bangunan cagar budaya yang sudah ada.

Gedung Balai Pemuda Kota Surabaya merupakan gedung peninggalan sejarah jaman penjajahan Belanda. Balai Pemuda Kota Surabaya banyak berganti status fungsi bangunan. Gedung Balai Pemuda bukan hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga merupakan wadah dari ruang publik kota sejak jaman Belanda hingga kini. Balai Pemuda sebagai tempat ruang publik telah menjadi saksi kehidupan masyarakat Surabaya sejak jaman penjajahan Belanda. Pada awalnya, gedung ini sebagai tempat hiburan kalangan *borjouis* Belanda, kemudian beralih fungsi sebagai tempat pendukung pemerintahan, tempat perjamuan para tamu kenegaraan, balai pertemuan umum, tempat kepemudaan, dan sekarang berfungsi sebagai tempat

pengembangan seni dan budaya, ruang pameran, sumber informasi pariwisata, perpustakaan dan pendidikan bahasa. Selain memiliki nilai kesejarahan yang tinggi, bangunan cagar budaya merupakan identitas kota yang dapat mendukung sektor pariwisata.

Kawasan bangunan cagar budaya Gedung Balai Pemuda ini terdapat di pusat kota Surabaya, maka dari itu memiliki nilai yang cukup tinggi sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan bangunan cagar budaya Balai Pemuda menjadi incaran para pengusaha pengembang komersial dapat memungkinkan gedung Balai Pemuda dapat beralih fungsi menjadi *modern* dan sedikit demi sedikit nilai-nilai seni dan budaya akan semakin berkurang.

Dalam hal ini, ruang publik yang menjadi sorotan adalah Balai Pemuda yang menjadi salah satu tempat berinteraksi warga kota Surabaya untuk melakukan kegiatan yang berbau kesenian maupun kebudayaan untuk dapat dipublikasikan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan yang saat ini mulai memudar sehingga Balai Pemuda ini berfungsi sebagai ruang publik untuk menggelar pertunjukkan, pameran terkait kesenian dan kebudayaan. Dengan melihat latar belakang maka dirumuskan masalah bagaimana Partisipasi Masyarakat Kota Surabaya dalam Mengembangkan dan Memanfaatkan Balai Pemuda sebagai Ruang Publik?. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan Balai Pemuda Kota Surabaya.

A. Ruang Publik

Menurut Habermas (1989:95), Ruang publik (*public sphere*) adalah istilah ruang publik mengacu pada “ruang antara” negara dan pasar di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum dan opini publik dibentuk dengan cara persuasi, konflik, dan didalamnya terjadi perebutan makna (*contested meaning*) untuk memenangkan opini publik. Menurut Habermas (2006: 27) ada tiga kriteria umum yang berlaku di dalam ruang publik:

“*Pertama*, ada kesetaraan antara partisipan. Status sosial bukan berarti tidak ada atau tidak disadari, tetapi bisa dilampaui. Artinya, dalam dialog semua orang duduk bersama dengan

status yang sama, yaitu warga negara. Kepentingan ekonomi dan kekuasaan juga perlu dilampaui. *Kedua*, yang dibicarakan dalam dialog haruslah masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Artinya, jikapun terjadi dialog tapi yang dibicarakan urusan privat orang lain, ranah publik tidak terwujud. *Ketiga*, sifat ranah publik haruslah inklusif, artinya semua orang dapat bergabung dan mengungkapkan pemikirannya”.

Bagi Habermas, ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik merupakan syarat penting dalam demokrasi. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warganegara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi akademik, sosial dan budaya.

B. Partisipasi Masyarakat

Dalam pengertian ini, partisipasi bisa bersifat transitif atau intransitif, bisa pula bermoral atau tidak bermoral. Kandungan pengertian tersebut juga bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif atau spontan. Pengertian partisipasi (dalam arti sempit) menurut Antoft dan Novack (1998), adalah:

“Sesuatu yang bisa dilakukan oleh komunitas untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhannya. Bentuknya bisa berlangsung secara simultan untuk memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menikmati akses partisipasi yang lebih besar karena tidak semua penduduk pada waktu yang bersamaan, di tempat yang sama, dengan kepentingan yang sama dapat berpartisipasi secara langsung dan bersama-sama. Ada kendala waktu, tenaga dan sumber daya lainnya yang membatasi partisipasi masyarakat ini. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut meliputi *electoral participation, lobbying, getting on council agenda, special purpose bodies* dan *special purpose participation*”.

Gaventa dan Valderma, (dalam Irene, 2015;41) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu

kepedulia dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Cohen dan Uphoff (1979) dalam Irene (2011:61) memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai *participation of decision making, participation in implementation, participation in benefit* dan *participation in evaluation*. Bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat.

1. *Participation in decision making* atau partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat atau saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan ditetapkan.
2. *Participation in implementation* atau partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berwujud kontribusi.
3. *Participation in benefit* atau partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat.
4. *Participation in evaluation* atau keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan.

C. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yg telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya (Mulyono 2009). Sedangkan menurut Rika Dwi K. (2009) Evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan.

Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi program adalah proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan, kebijakan yang lebih baik. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan evaluator dalam mendeskripsikan dan menilai komponen-komponen yang dinilai, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak (Edison, 2009). Menurut Suharsimi Arikunto (2007: 222) penelitian evaluasi dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan suatu penelitian.

Pada prinsipnya tujuan evaluasi program harus dirumuskan dengan titik tolak tujuan program yang akan dievaluasi (Dwiyogo, 2006: 50). Ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada tiap-tiap komponen dari program.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, fokus penelitian menggunakan teori tahapan partisipasi masyarakat menurut Cohen & Uphoff (1979) dalam Irene (2011:59) yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam kemanfaatan dan partisipasi dalam evaluasi. Lokasi Penelitian dilakukan di Gedung Balai Pemuda Kota Surabaya, Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling*. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan menurut Sugiyono (2014: 244) yaitu *Data collection, Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing and Verifying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh selama penelitian akan disajikan dalam sub bab ini

sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana Partisipasi Masyarakat Kota Surabaya dalam Mengembangkan dan Memanfaatkan Balai Pemuda, maka akan dideskripsikan berdasarkan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pengembangan gedung cagar budaya yaitu dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Cohen & Uphoff (1977) dalam Irene (2011:59).

Partisipasi masyarakat akan selalu berkaitan dengan upaya-upaya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas yang telah direncanakan. Keikutsertaan secara aktif tersebut merupakan energi yang mendorong bergeraknya roda pembangunan atau kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan atau untuk memecahkan suatu masalah. Untuk itu lebih jelasnya akan diuraikan tahapan partisipasi masyarakat menurut Cohen & Uphoff (1977) dalam Irene (2011:59) yaitu :

1. Participation in decision making

Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pengembangan gedung Balai Pemuda dibantu dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda sebagai pihak pengelola gedung Balai Pemuda. Tahapan pembuatan keputusan yang akan dilakukan di gedung Balai Pemuda berada ditangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda. Akan tetapi, pengembangan dalam hal pembangunan gedung secara fisik melibatkan masyarakat dalam menentukan bentuk pembangunan tersebut. Masyarakat yang dimaksud untuk ikut dalam keterlibatan dalam tahap ini yaitu Tim Cagar Budaya (yang terdiri dari sejarawan, arkeolog, ahli perancangan pembangunan, seniman, dan orang-orang yang berkompeten dalam cagar budaya), para seniman lokal (dalam hal ini yaitu Dewan Kesenian Surabaya), sekitar gedung Balai Pemuda.

Akan tetapi, belum adanya keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan gedung fisik gedung Balai Pemuda. Seperti pada halnya kasus pembangunan sentra seni dan proyek pembangunan *basement parking* tidak melibatkan kebanyakan masyarakat. Banyak pihak masyarakat yang mempermasalahkan proyek pembangunan sentra seni

dan *basement parking*. Proyek pembangunan ini mengingat telah memakan hampir separuh akses lahan di Komplek Balai Pemuda Surabaya. Pihak yang mempermasalahkan proyek pembangunan ini yaitu para seniman lokal, para anggota legislatif dan para masyarakat terutama masyarakat sekitar gedung Balai Pemuda. Pasalnya menurut para seniman lokal, dengan adanya proyek pembangunan tersebut malah menjauhkan kegiatan berbau kesenian dan peran para seniman lokal dimana proyek pembangunan ini banyak memakan lahan gedung Balai Pemuda yang biasanya digunakan sebagai sarana kegiatan kesenian.

Proyek pembangunan ini juga mengganggu para masyarakat sekitar, seperti program kegiatan kesenian yang biasanya memakai lapangan parkir motor menjadi ditiadakan karena lahan tersebut digunakan sebagai lahan bangunan yang dibangun serta kebisingan pada saat proses belajar mengajar pada sekolah SMA Negeri 6 Surabaya yang berada persis disebelah kiri gedung Balai Pemuda dan juga kebisingan pada gedung DPRD Kota Surabaya yang berada disebelah utara gedung Balai Pemuda. Bukan hanya masalah gangguan kebisingan pada pengerjaan proyek pengembangan tetapi juga dampak buruk yang disebabkan, misalnya terjadi keretakan pada gedung DPRD Kota Surabaya akibat dari pengeboran. Mengingat cagar budaya gedung Balai Pemuda merupakan gedung cagar budaya tipe A.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan atau Lingkungan Cagar Budaya menyatakan bahwa pelestarian dan perawatan bangunan dan atau lingkungan cagar budaya bertujuan untuk mempertahankan keaslian bangunan dan atau lingkungan cagar budaya melindungi dan memelihara bangunan dan atau lingkungan cagar budaya dari kerusakan, serta memanfaatkan bangunan dan atau lingkungan cagar budaya demi kepentingan umum sehingga masyarakat dapat selalu merasakan manfaat dari cagar budaya tersebut. Dimana jika kerusakan terkait pada proses pembangunan gedung Balai Pemuda dapat menjadi tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Mengingat proyek pembangunan gedung menggunakan metode *top down*. Apabila menggunakan metode *top down* dalam proses pembangunan telah melakukan perhitungan yang sistematis sehingga gedung Balai Pemuda tidak akan rusak maupun tanah amblas.

Pembangunan sentra seni dan *basement parking* seharusnya didasarkan kepada kebutuhan masyarakat yang ada bukan karena ingin memperluas lahan sehingga memunculkan opini publik terkait adanya intervensi komersial dan adanya upaya-upaya penguasaan area Balai Pemuda dengan slogan pembangunan sentra seni.

2. *Participation in implementation*

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Gedung Balai Pemuda dengan berkontribusi sebagai pelaku atau peserta acara yang diadakannya. Pemerintah kota Surabaya yang diwakili oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mengadakan program kegiatan secara gratis untuk warga kota yang berdomisili di Kota Surabaya seperti Tari Tradisional, Gamelan, Musik (Petik, Gesek, Tiup dan percussi), *Cinematology* (Pembuatan Film + Acting), Tari Kreasi Baru, Teater, Seni Lukis, Pembuat Topeng dan Membuat layang-layang.

Dalam hal ini, pemerintah menggratiskan semua program kegiatan agar banyak masyarakat yang tertarik untuk melestarikan budaya yang menjadi tujuan melestarikan kebudayaan dan kesenian yang ada di kota Surabaya. Masyarakat kota Surabaya berkontribusi sebagai peserta program kegiatan tersebut maupun penyewa gedung yang memiliki kepentingan pribadi. Partisipasi yang diberikan oleh masyarakat akan selalu berkaitan dengan upaya-upaya keikutsertaan secara sukarela tanpa paksaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas atau kegiatan yang ada dan dilaksanakan. Keikutsertaan secara aktif tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah pada Balai Pemuda.

Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan Balai Pemuda sangat penting karena masyarakat sebagai sasaran dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah yang sudah mulai luntur. Keterlibatan masyarakat disekitar maupun di luar daerah Surabaya yaitu dari mempromosikan Balai Pemuda dan acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya melalui UPTD Balai Pemuda agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Balai Pemuda ini dapat menjadi sarana edukasi untuk segala kalangan masyarakat dalam memberikan pengetahuan terkait segala

macam kajian ilmu yang memiliki unsur sosial dan budaya. Berdasarkan hasil penelitian di Balai Pemuda Kota Surabaya bahwa masyarakat berperan dalam mengembangkan Balai Pemuda lewat keterlibatannya dalam acara-acara yang diselenggarakan di Balai Pemuda sehingga itu merupakan bentuk partisipasi meskipun belum dianggap maksimal namun setidaknya masyarakat peduli akan acara berbau kesenian yang diadakan di Balai Pemuda.

Berdasarkan hasil penelitian di Balai Pemuda bahwa untuk pemasaran dan promosi Balai Pemuda pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pemuda melakukan promosi melalui acara-acara kebudayaan dan kesenian yang digratiskan tanpa dipungut biaya apapun dan sepulangnya dari acara warga diberi makanan untuk dibawa pulang. Dan setiap acara yang digratiskan tersebut seperti festival keroncong, festival kesenian lainnya sudah di agendakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap setahun sekali, ada yang setiap dua tahun sekali. Sehingga dengan adanya peran serta masyarakat yang terlibat dalam promosi melalui mulut ke mulut, media sosial akan mampu memberikan dampak positif bagi keberlangsungan Balai Pemuda sebagai ruang publik bagi masyarakat Kota Surabaya.

3. *Participation in benefit*

Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Balai Pemuda dengan diwujudkan melalui berbagai macam bentuk partisipasi. Salah satunya dengan partisipasi harta benda yaitu dengan bentuk menghadiri berbagai macam pertunjukan pagelaran acara seni yang diadakan oleh pihak Balai Pemuda, Komunitas, maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan Balai Pemuda tidaklah terlalu dominan dibanding Pemerintah Kota Surabaya sendiri. Jadi bisa diketahui bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembelian tiket untuk acara pagelaran, kehadiran untuk menonton acara tersebut, dan berpartisipasi dalam memberikan dukungan disetiap acara yang diadakan pemerintah dan juga untuk para komunitas maupun organisasi yang bergerak dibidang seni yang mengadakan pameran maupun pertunjukkan itulah yang membayar untuk sewa gedung Balai Pemuda. Penyewaan gedung

pertunjukkan di Gedung Balai Pemuda digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri seperti acara kegiatan sekolah, pagelaran musik, festival kesenian, *job fair*, dan lain-lain. Kemudahan masyarakat dalam hal penyewaan Gedung Balai Pemuda yaitu masyarakat tinggal datang ke Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya untuk mendiskusikan perihal penyewaan Gedung Balai Pemuda. Apabila dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sudah ada kesepakatan dalam hal penyewaan Gedung Pertunjukkan Balai Pemuda maka tinggal berkoordinasi dengan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda untuk keperluan pelaksanaan acara kegiatannya.

Adanya Balai Pemuda tidak semata-mata untuk tempat cagar budaya saja, namun unsur penting lainnya adalah adanya peluang masyarakat sekitar Kota Surabaya untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan terkait kesenian dan kebudayaan. Dukungan yang di berikan oleh pemerintah ini untuk memfasilitasi dalam kelangsungan perkembangan Balai Pemuda, karena pemerintah yang mempunyai lahan serta yang mengelolanya. Oleh karena itu, pengelolaan Balai Pemuda di serahkan kepada UPTD Balai Pemuda dengan dukungan pemerintah kota Surabaya.

Dengan adanya program kegiatan seperti kelas-kelas seni dimana yang menjadi mentor pembimbing kelas seni berasal dari komunitas-komunitas seni yang ada di Kota Surabaya. Pengembangan Balai Pemuda dengan memanfaatkan komunitas-komunitas seni dapat memberikan pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi dan kultural. Hal ini dapat mendorong kontribusi komunitas-komunitas yang berkaitan langsung dengan Balai Pemuda.

4. *Participation in evaluation*

Tahap evaluasi ini juga melibatkan pihak masyarakat yang terlibat dalam pengembangan gedung Balai Pemuda. Hal ini untuk menilai apakah program kegiatan yang ada sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Evaluasi yang dilakukan masyarakat berupa saran maupun kritik pada gedung Balai Pemuda. Kemudian saran maupun kritik ini diolah dan diproses oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai

Pemuda selaku pengelola gedung Balai Pemuda dan dipertanggungjawabkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sebagai bentuk laporan sementara dan diolah kembali dan dilaporkan pada pemerintah Kota Surabaya. Tahap evaluasi yang dilakukan Balai Pemuda ini dalam pengembangannya yang digunakan yaitu Evaluasi Internal Sumatif. Hal ini dikarenakan evaluasi ini dilakukan pada saat program telah selesai diadakan atau berakhir. Evaluasi ini berkaitan tentang pencapaian target program kegiatan yang ada di Balai Pemuda yang telah ditetapkan pada saat pembuatan keputusan. Dan sebagai pihak evaluator sendiri merupakan evaluator internal karena sebagai pihak pemerintah dan pengelola gedung. Hal ini dimaksudkan, untuk mengetahui kesiapan pihak pemerintah dan pengelola gedung untuk mempertahankan program kegiatan yang sudah baik, meningkatkan program kegiatan yang masih kurang atau membuat program kegiatan yang saat ini dibutuhkan masyarakat.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang ikut dalam tahap evaluasi untuk pengembangan Balai Pemuda dapat membantu menilai apakah program kegiatan ini sudah tepat sasaran atau belum. Evaluasi masyarakat ini dapat berupa saran maupun kritik yang kemudian akan diproses lebih lanjut oleh pengelola Balai Pemuda dalam kajian evaluasinya bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat dalam tahap evaluasi dalam pengembangan Gedung Balai Pemuda hanya berupa saran dan kritik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengembangkan cagar budaya sebagai ruang publik pada Balai Pemuda, dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Cohen & Uphoff (1977) dalam Irene (2011:61) ada 4 (empat) tahapan dalam partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, masyarakat dilibatkan dalam hal penyampaian ide pemikiran tentang program kegiatan yang akan diselenggarakan di Balai Pemuda.

Hal ini dikarenakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda berkoordinasi dengan masyarakat, dalam hal ini, masyarakat sebagai seniman lokal, masyarakat sebagai komunitas, dan masyarakat sebagai pengunjung Balai Pemuda. Akan tetapi, masyarakat hanya dilibatkan dalam pengembangan Balai Pemuda bukan pada pembangunan Balai Pemuda. Dalam hal pembangunan Balai Pemuda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda menunjuk Tim Cagar Budaya, dimana Tim Cagar Budaya ini berisikan orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan Balai Pemuda. Tim Cagar Budaya ini melakukan kajian terhadap pembangunan fisik di Balai Pemuda dan berkoordinasi dengan Dinas Pemeliharaan Umum Cipta dan Karya Kota Surabaya.

Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi, masyarakat dilibatkan dalam hal keikutsertaannya dalam program kegiatan yang diselenggarakan di Balai Pemuda. Keikutsertaan masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan Balai Pemuda sangat penting karena masyarakat sebagai sasaran dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah yang sudah mulai luntur karena perubahan zaman. Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi ini dengan cara mengikuti program kegiatan yang ada sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Dalam tahap pelaksanaan ini, sangat jarang terjadi kendala yang menghambat program kegiatan. Hal ini dikarenakan melibatkan masyarakat secara langsung dalam implementasinya. Sehingga implementasi program kegiatan berjalan dengan baik dan tetap sasaran.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan, masyarakat mendapatkan banyak manfaat dari program kegiatan yang ada di Balai Pemuda. Pemanfaatan cagar budaya Balai Pemuda pada saat ini yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas seperti ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, kesenian, pariwisata dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat sebagai pengelola usaha-usaha di lokasi Balai Pemuda, seperti adanya barang-barang aksesoris yang mempunyai brand lokal / *indie* yang dititipkan pada *Tourist information center* yang terletak pada kompleks Balai Pemuda. Masyarakat juga mendapatkan pelatihan dalam bentuk Usaha

Kecil Menengah Binaan untuk membantu perekonomian. Tidak hanya itu, masyarakat juga mendapatkan pendidikan dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Oleh karena itu, hal dalam pemanfaatan dalam Balai Pemuda mampu memberdayakan masyarakat untuk menjadi salah satu penentu tahapan-tahapan pengembangan dan pemanfaatan sekaligus juga memotivasi mereka agar memiliki komitmen dan tanggungjawab dari hasil maupun resiko yang mungkin dicapai melalui pemanfaatan Balai Pemuda.

Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi, masyarakat diikutsertakan dalam proses akhir dari pengembangan Balai Pemuda. Gedung Balai Pemuda ini dalam pengembangannya dibutuhkan evaluasi. Evaluasi yang digunakan yaitu Evaluasi Internal Sumatif. Hal ini dikarenakan, evaluasi ini dilakukan pada saat program telah selesai diadakan atau berakhir. Dan sebagai pihak evaluator sendiri merupakan evaluator internal karena sebagai pihak pemerintah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dan pengelola gedung yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda. Peran masyarakat dalam hal evaluasi hanya berwujud sebagai media saran dan kritik yang dapat dipublikasikan ke website Balai Pemuda atau website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan, tujuan awal dari penyelenggaraan program kegiatan di Balai Pemuda ini yaitu masyarakat sendiri. Dengan masyarakat dilibatkan dalam proses evaluasi ini, masyarakat dapat menilai apakah program kegiatan ini sudah berjalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Cagar Budaya Sebagai Ruang Publik (Studi Kasus Balai Pemuda Surabaya), maka terdapat beberapa saran sebagai berikut. Dalam proses pembuatan keputusan di Balai Pemuda, diharapkan pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya juga melibatkan masyarakat dalam pengembangan fisik seperti pembangunan gedung di Balai Pemuda. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kendala pada saat pembangunan sedang berlangsung. Hal ini juga dapat memberikan pernyataan bahwa tidak ada intervensi

komersial dan penguasaan gedung Balai Pemuda kepada masyarakat.

Diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan lebih banyak lapisan masyarakat untuk kepentingan pengembangan Gedung Balai Pemuda Surabaya kearah yang lebih baik lagi.

Dan juga dalam proses evaluasi di Balai Pemuda, diharapkan pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tidak hanya menggunakan jenis evaluasi internal sumatif saja. Dimana evaluasi internal sumatif hanya melibatkan pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dan pihak pengelola yakni Unit pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda melakukan tahap evaluasi pada program kegiatan yang telah berakhir. Akan tetapi, diperlukan juga menggunakan jenis evaluasi internal-eksternal formatif-sumatif. Dimana tidak hanya melibatkan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dan Unit pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda tetapi juga pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Gedung Balai Pemuda seperti para seniman, komunitas dan masyarakat pada proses program kegiatan yang sedang berjalan maupun program kegiatan yang sudah berakhir. Hal ini dikarenakan, proyek pembangunan sentra seni dan *basement parking* mengganggu keberlangsungan kegiatan di sekitar Balai Pemuda seperti mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah SMA Negeri 6 Surabaya dan mengganggu pekerjaan anggota dewan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Dengan menggunakan jenis evaluasi formatif dan juga melibatkan pihak eksternal dapat menangani hambatan dalam proses pembangunan dan keluhan masyarakat yang terganggu oleh pembangunan proyek ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, Asna. *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah*. Universitas Negeri Gorontalo
- Arikunto, Aip. 2007. *Penelitian Evaluasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Carr, Stephen. 1992. *Public Space*. Press Syndicate of the University of Cambridge.

- Child Island. 2012. *Teori Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli*. Diakses pada tanggal 13 September 2016. <http://child-island.blogspot.co.id/2012/03/teori-partisipasi-masyarakat-menurt.html>
- Detik. 2016. *Wali Kota Risma akan Bangun Mall Dua Lantai Bawah Tanah*. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016. <http://m.detik.com/news/jawatimur/3279051/wali-kota-risma-akan-bangun-mall-dua-lantai-bawah-tanah/>
- Dwi, Rika K. 2009. *Keberhasilan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Foundation, Medco. 2010. *Mengenal Ruang Terbuka Hijau*. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016. <http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>
- Indis, Arsitektur. 2003. *Upaya Melestarikan Benda dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya*. diakses pada tanggal 15 Oktober 2016. <https://arsitekturindis.wordpress.com/2003/06/06/upaya-melestarikan-benda-dan-bangunan-cagar-budaya-di-kota-surabaya/>
- Indonesia, Siaga. 2016. *Balai Pemuda Tidak Gratis, Cak Nun Pun Harus Bayar*. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2016. <http://www.siagaindonesia.com/131704/balai-pemuda-tidak-gratis-cak-nun-pun-harus-bayar.html>
- Irene, Siti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J. Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Johnson, Pauline. 2006. *Rescuing The Public Sphere*. USA & Canada: Routledge.
- Kuncoro dan Zulkaidi. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kota Surakarta*. Tesis Magister Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK Institut Teknologi Bandung: Tidak Diterbitkan.
- Marbu. 2011. *Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Warisan Budaya Sebagai Living Monument dalam Rangka Pembangunan Pariwisata Budaya*. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016. <https://joemarbun.wordpress.com/2011/12/27/keterlibatan-masyarakat-dalam-pelestarian-warisan-budaya-sebagai-living-monument-dalam-rangka-pembangunan-pariwisata-budaya/>
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mulyadi, Mohammad. 2011. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Mulyadi, Yadi. 2007. *Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Budaya Terpadu dan Kawasan Strategis Konversi Warisan Budaya di Kota Makassar*. Jurnal Lensa Budaya UNHAS Vol. II, No.3.
- Mulyono. 2009. *Pengukuran dalam Evaluasi Program*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Pojokpitu. 2016. *Performance Art Dody Yan Masfa*. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2016. <http://m.pojokpitu.com/baca.php?idurut=32088/>
- Stevenson, Nick. 2002. *Understanding Media Cultures*. London: SAGE Publications Ltd.
- Studi Hukum. 2011. *Urgensi Partisipasi Publik*. Diakses pada tanggal 08 September 2016. http://studihukum.blogspot.co.id/2011/01/urgensi-partisipasi-publik-dalam_11.html
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Volare dan Rimadewi. 2012. *Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Caar Budaya Bubutan Surabaya)*. JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, 1-5.